



## PENETAPAN

Nomor 2575/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

الرد يم الرحمن الله ب اسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai "#0046#";  
melawan

**TERGUGAT**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 2575/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pada Orang tua Para Pemohon (**ORANG TUA PEMOHON**) Dan (**ORANG TUA PEMOHON**) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27-08-1980 di wilayah hukum Kecamatan KUA Xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa Orang tua Para Pemohon (**ORANG TUA PEMOHON**) telah meninggal dunia pada tanggal 12-06-2018 di Rumah Kediaman dikarenakan sakit, sebagaimana terbukti dalam surat keterangan kematian No. xxxx xxxxx xxxx yang dikeluarkan oleh Desa Xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Banten tertanggal 18-05-2022;

Bahwa Orang tua Para Pemohon (**ORANG TUA PEMOHON**) telah meninggal dunia pada tanggal 28-04-2022 di Rumah Kediaman dikarenakan sakit, sebagaimana terbukti dalam surat keterangan kematian No. xxxx xxxxx yang dikeluarkan oleh Desa Xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx tertanggal 29-04-2022;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut (**ORANG TUA PEMOHON**) dalam usia 20 tahun dan (**ORANG TUA PEMOHON**) berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung dari (**ORANG TUA PEMOHON**) yang bernama **AYAH PEMOHON** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** dengan mas kawin berupa Uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai;

Bahwa dari perkawinan (**ORANG TUA PEMOHON**) dan (**ORANG TUA PEMOHON**) telah dikarunia 4 (dua) orang anak yang bernama:

ANAK 1 (L), Umur 40 tahun;

ANAK 2 (L) , umur 37 tahun;

ANAK 3 (L), umur 30 tahun;

ANAK 4 (L), umur 25 tahun;

Bahwa antara (**ORANG TUA PEMOHON**) dan (**ORANG TUA PEMOHON**), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan Nomor: 2575/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan (**ORANG TUA PEMOHON**) tersebut dan selama itu pula (**ORANG TUA PEMOHON**) tetap beragama Islam;

Bahwa sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan berkas di Penetapan Ahli Waris dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan (**ORANG TUA PEMOHON.**) telah meninggal dunia pada tanggal 12-06-2018 di Rumah Kediaman dikarenakan sakit, sebagaimana terbukti dalam surat keterangan kematian No. xxxx xxxxx xxxx yang dikeluarkan oleh Desa Xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx tertanggal 18-05-2022;
3. Menyatakan (**ORANG TUA PEMOHON**) telah meninggal dunia pada tanggal 28-04-2022 di Rumah Kediaman dikarenakan sakit, sebagaimana terbukti dalam surat keterangan kematian xxxx xxxxx yang

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan Nomor: 2575/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



dikeluarkan oleh Desa Xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 29-04-2022;

4. Menyatakan sah pernikahan Orang Tua Para Pemohon (**ORANG TUA PEMOHON.**) dengan (**ORANG TUA PEMOHON**) yang dilangsungkan pada 17-08-1980 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5. Membebaskan biaya- biaya menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal ..... menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Hal. 4 dari 6 hal Penetapan Nomor: 2575/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2575/Pdt.G/2022/PA.Tgrs dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1443 Hijriyah oleh kami Drs. USMAN ALI, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HUDAIBI, dan Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Zukhairriyah

Hal. 5 dari 6 hal Penetapan Nomor: 2575/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. H. HUDAIBI

Drs. USMAN ALI, S.H,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

**PANITERA PENGGANTI**

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp 75.000,00
  - Panggilan : Rp 300.000,00
  - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h** : Rp 445.000,00  
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Penetapan Nomor: 2575/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.